

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2015

Kpts 8/KPU-Kab/007-670941/2015

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SUSULAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH.

ABSTRAK : Dalam rangka melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu di tingkat kelurahan/desa, perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara

Dasar hukum keputusan ini adalah: UU Nomor 24 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; ; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 11 Tahun 2015; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 5 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008; PKPU Nomor 3 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2016.

Dalam keputusan ini diatur di tetapkan anggota Panitia Pemungutan Suara Susulan di Beberapa Desa; masa kerja panitia Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu.

Catatan : -Keputusan ini berlaku mulai tanggal 8 Juni 2015
-Lampiran 1 halaman